

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan suami istri sudah menjadi kodrat akan melahirkan anak, keberadaan anak membawa konsekuensi adanya hak dan kewajiban secara berlawanan antara anak dan orang tuanya. Adanya anak berdampak pada hak-hak tertentu, baik hak material misalnya sandang, pangan dan papan, atau hak inmaterial misalnya ibadah, perhatian, kasih sayang dan interaksi sosial.¹

Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah, diantaranya sebagaimana tertulis dalam kitab Mu'jamul Wasith, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya. Nafkah ini juga mencakup keperluan istri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit. Termasuk juga didalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis isteri. Hukum memberi nafkah keluarga ini wajib atas suami, berdasarkan Al-Qur'an, hadits serta Ijma' ulama.²

Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya terdapat dalam, dan Surat Al-Baqarah ayat: 233, Ath-Thalaq ayat: 6 lainnya. Nafkah berarti sebuah

¹Azizi Alfian Qodri, "Filosofi Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 55–67.

²Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarg dalam Islam," *Jurnal Intelektualiti: Keislaman, Sosial dan Sains*, 2, 6: 189–202.

kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya.³

Dasar hukum tentang nafkah terdapat dalam Al-Qur'an dan hukum positif di Indonesia. Adapun dasar hukum nafkah dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut: Q.S. Al-Baqarah/2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا لَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَلْعَمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang inu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan kkeduanya dan perm, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Pada surat ath-Thalaq ayat 6 tersebut, menurut Muhammad Quraish Shihab menafsirkan agar suami menempatkan isterinya pada tempat tinggal menurut kemampuan mereka. Jika isteri dalam keadaan hamil maka berilah mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya. Sebaiknya seorang

³Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 17 (2015): 381–99.

ayah dan ibu merundingkan dengan cara yang baik tentang kemaslahatan anak-anaknya, baik mengenai kesehatan, pendidikan, maupun hal lainnya.⁴

Secara umumnya, dalam istilah hukum Islam, nafkah adalah apa-apa yang dibelanjakan oleh seseorang untuk isteri, anak-anak, dan juga ahli keluarganya dan meliputi makanan, pakaian, serta tempat tinggal.⁵ Para fuqaha telah bersepakat mengatakan bahawa kanak-kanak merupakan antara kumpulan yang berhak terhadap nafkah menurut undang-undang Islam.⁶ Kelayakan terhadap nafkah ini berasaskan hubungan persaudaraan yang diasaskan pada pertalian darah serta keturunan.⁷ Perkara ini juga menjadi salah satu sebab bagi seseorang itu berhak dan layak menerima nafkah.⁸ Asas bagi hak nafkah ini bersandarkan dalil daripada al-Quran dan al-Sunnah.

Nafkah menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 80 ayat (4) Bagian Ketiga Kewajiban Suami disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 102.

⁵L Ghundur Ahmad, "al-Ahwal al-Shakhsiyyah fi al-Tashri' al-Islami," Kuwait; *Maktabat al-Fallah* 4 (1413H 1992): 424.

⁶Al-Marghinani, Burhanuddin Ali ibn Abi Bakr, *al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi, Dar al-Salam, Kaherah*, 3 (Beirut, 2000), 653.

⁷Badruddin H Ibrahim Azizah Mohd, "Hak Ibu Bapak Terhadap Nafkah Dalam Perundangan Islam," *Kanun*, 1, 24 (2012): 25–26.

⁸Badruddin H Ibrahim Azizah Mohd, "Kharofa, Ala'eddin, Islamic Family Law: A Comparative Study With Other Religions," *International Law Book Services*, 2004, 95.

c. Biaya Pendidikan bagi anak. Sebelumnya, pada ayat ke (2) disebutkan Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 menjelaskan bahwa kewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya adalah suami. Kewajiban suami memberikan nafkah dalam hal ini segala keperluan rumah tangga adalah merupakan bagian tanggung jawab suami dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana falsafah perkawinan Pasal 1.⁹

Sudah menjadi kewajiban bagi kedua orang tua bertanggungjawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Anak yang merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, telah melekat dalam harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai penerus keturunan terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan serta merupakan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan

⁹Amir, A. S., "Pengabaian Nafkah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus Putusan MA No. 307/K/PID. SUS" (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya bahkan dalam kehidupan masyarakat dan Negara.¹⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan hukum nafkah melalui Al-Qur'an, Hadist, Undang-undang dan yang lain-lain merawat, mendidik dan memberikan nafkah wajib diberikan oleh orangtua kepada anak hingga anak bisa berdiri sendiri meski keduanya telah bercerai. Namun dalam hal ini suami tidak dapat memenuhi kewajiban dan hak-haknya sebagai suami maupun sebagai ayah kepada anaknya hal ini dikarenakan bahwa suami meninggal dunia. Kejadian ini telah membuat sosok ayah menjadi hilang untuk anaknya, yang mana ayah bertanggung jawab untuk mendidik dan memberikan kebutuhan yang diperlukan anak jadi tidak bisa terpenuhi diakibatkan ayah meninggal dunia.

Hubungan kerabat atau keluarga dekat merupakan sebab yang mewajibkan adanya pemberian nafkah. Oleh karena itu, nafkah kepada kerabat juga wajib hukumnya, karena perhubungan antara yang satu dengan yang lainnya (yaitu pokok dan cabangnya).¹¹ Dalam hal ini yang wajib menggantikan peran seorang ayah dalam hal memberikan nafkah adalah seperti yang dijelaskan Imam Al-Mardawi *rahimahullah* ulama fiqh dari Irak yang hidup di zaman Khalifah Al-Qadir, yaitu pemimpin khalifah Abbasiyah ke-25 yang bermazhab syafi'i dalam kitabnya tentang nafkah. Yaitu termasuk yang wajib dinafkahi seseorang (bagi anak) adalah bapaknya, kakeknya dan seterusnya ke atas. Serta sanaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah (bagi

¹⁰Henga, I., dan Achir, N., "Problematika Tanggungjawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak yang Terlantar di Kota Gorontalo," *Law Review*,187.

¹¹Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar "fi Halli Ghayatu al-Ikhtisar,"* 2 (Pekalongan: Maktabah wa Mathba'ah Raja Murah, t.t.), 141.

bapak).¹² Kalau bapak meninggal dunia maka ibu termasuk waris bapak. Dengan demikian ibu sebagai waris turut berkewajiban membiayai anak.¹³ Jadi jika ayah meninggal dunia dan meninggalkan istri serta keluarga seperti kakek dan saudara dari si mayit maka yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah ahli waris yang ada. Sedangkan Di jaman ini khususnya di lingkungan sekitar penulis agaknya kewajiban ini diabaikan bisa jadi karena belum mengetahui atau memang mengetahui tetapi dihiraukan oleh pihak terkait.

Berdasarkan peninjauan awal yang dilakukan penulis mewawancarai seorang warga bernama Fauzan Ramjani asal desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, bekerja sebagai seorang guru honorer di SDN 1 Sungai Kupang yang mana saudara kandungnya telah meninggal dunia dan mempunyai anak perempuan yang masih belum baligh. Kemudian penulis bertanya kepada informan apakah mengetahui bahwa ketika saudaranya meninggal dan meninggalkan anak yang belum baligh, informan mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak saudaranya yang meninggal. Kemudian informan menjawab bahwa dia mengetahui tentang kewajibannya untuk menafkahi keponakanya. Akan tetapi, karena pekerjaan informan hanya seorang guru honorer yang mana gaji cuma pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan bisa kurang. Saat ditanya kembali

¹²“Siapa Yang Wajib Menafkahi Anak Yatim? Ibunya Atau Keluarga Ayahnya,” <https://www.teras7.com/siapakah-yang-wajib-menafkahi-anak-yatim-ibunya-atau-keluarga-ayahnya/> (blog), 2022.

¹³Dr. H. Nasrun jamy Daulay, M.Ag., “Nafkah Anak Dalam Al-Qur’an Dan Penafsiran Ulama Mazhab,” *Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* 5 (2017): 8.

tentang siapa yang memberikan nafkah kepada anak tersebut, informan menjawab ibu dari anak itu.

Maka dari itulah penulis ingin melakukan penelitian tersebut yang mana akan penulis tuangkan pada sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pendapat Keluarga Tentang Nafkah Anak Yang Ayahnya Meninggal Dunia Di Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat keluarga di Kecamatan Kelumpang Hulu tentang nafkah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi pendapat keluarga tersebut terhadap nafkah anak yang ditinggal mati ayahnya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Kecamatan Kelumpang Hulu dalam pemenuhan nafkah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya.
2. Untuk mengetahui hal apa yang alasan pandangan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Signifikansi berisi mamfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat yang ditinjau dari segi akademis dan dari segi praktis. Manfaat akademis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan buah pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terkait masalah nafkah anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang diteliti, maka perlu membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti.

1. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami (Kepala keluarga), istri dan anaknya yang di sebut dengan Rumah Tangga atau dengan sebutan lainnya ialah keluarga kecil; sedangkan yang disebut dengan keluarga besar selain suami, istri dan anak-anaknya dirumah tangga tersebut terdapat orang tua atau disebut ayah dan ibu dari pihak suami dan juga terdapat anak-anaknya orang tua yang lain termasuk orang tua dari ayah (Kakek dan nenek), Menurut Paul B. Horton bahwa Masyarakat adalah kumpulan manusia yang memiliki

kemandirian dengan bersama-sama untuk jangka waktu yang lama dan juga mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu. Keluarga yang dimaksud adalah seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan mayit baik hubungan darah maupun perkawinan.

2. Pendapat

Menurut KBBI pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa).¹⁴ Pendapat yang dimaksud penulis adalah buah pemikiran dari saudara kandung laki-laki mayit tentang mengetahui atau tidak mengetahui dengan kewajibannya kepada anak si mayit.

3. Nafkah

Secara bahasa arti nafkah adalah biaya kebutuhan sehari-hari. Menafkahi berarti menanggung kebutuhan hidup orang lain. Dalam istilah fikih "nafkah" adalah harta yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pihak tertentu sesuai kadarnya. Kebutuhan itu terkait pangan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁵ Nafkah yang dimaksud penulis yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau biaya kehidupan anak setelah ayahnya meninggal dunia.

¹⁴ "Pendapat," 28 Juli 2022, <https://kbbi.web.id/pendapat>.

¹⁵ "Pengertian Nafkah – Penelusuran Google," diakses pada 15 Desember 2021, Pukul 20:26 WITA,

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari keasalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang ingin penulis angkat, maka diperlukannya kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Kajian pustaka yang dimaksud antara lain.

Pertama, Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Hifdzun An-Nafs* dalam Pengelepasan Nafakah Anak oleh Ayah yang Mampu Bekerja” yang diteliti oleh Maslinam Intan Malahati, NIM: 132111023, Program studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018.¹⁶ Penelitian Maslinam Intan Mahalati mempunyai kesimpulan. Bahwasannya ayah tidak memberikan nafkah kepada anak, di sebabkan tidak memiliki tanggung jawab dan terbukti tidak mau bekerja bahkan malas mencari pekerjaan, padahal dari fisik dipandang sangat memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan juga mencari pekerjaan dan tanggung jawab diserahkan kepada ibu (Ibu Ngadiyem). Kemudian disaat ayah bekerja hasil yang didapat pun tidak diberikan kepada mantan istri sebagai bentuk tanggung jawab hadhanah untuk kelangsungan hidup anak-anaknya. Namun digunakan untuk kepentingannya sendiri dan bersenang-senang dan hal-hal lainnya yang tidak diharapkan di dalam agama.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan tentang nafkah anak. Selain itu juga terdapat persamaan pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian

¹⁶Maslinam Intan Malahati, “Tinjauan *Hifdzun An-Nafs* dalam Pengelepasan Nafakah Anak oleh Ayah yang Mampu Bekerja” (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

kualitatif. Pengumpulan data kedua penelitian didapat dari hasil wawancara. Sedangkan perbedaannya ada pada bagian jenis penelitian, yang digunakan dan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Skripsi yang diteliti oleh Maslinam Intan Malahati menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis serta pokok permasalahan seorang ayah masih hidup dan mampu bekerja yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Berbeda yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan permasalahan yang dikemukakan yaitu pemenuhan nafkah yang tidak dapat terpenuhi diakibatkan ayah anak tersebut meninggal dunia.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB)” yang diteliti oleh Mochammad Imam Fauzi, NIM: 110710101103, Program Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Fakultas Hukum, Universitas Jember Tahun 2015.¹⁷

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Mochammad Imam Fauzi dan penelitian yang digarap oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang kewajiban menafkahi anak setelah perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah dalam jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan Mochammad Imam Fauz adalah yuridis normatif. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Perbedaan juga terdapat pada subjek, dalam penelitian terdahulu subjeknya adalah seorang ayah yang masih memberikan nafkah setelah terjadi perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan subjek dari penelitian penulis yaitu

¹⁷Mochammad Imam Fauzi, “Kewajiban orang tua menafkahi anak pasca perceraian (putusan nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB)” (Jember, Universitas Jember, 2015).

pemenuhan nafkah anak yang ayahnya meninggal dunia oleh saudaranya yang mana saudara dari si mayit mengetahui atau tidak mengetahui tentang kewajiban dalam menafkahi anak dari saydaranya yang meninggal.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dibeda Warga Negara Menurut Imam Syafi’I (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat)” yang diteliti oleh Nike Pratiwi, NIM: 0201161015 Program studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.¹⁸ Penelitian Nike Pratiwi memiliki kesimpulan bahwa pemenuhan nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kelurahan Tanjung Selamat sangat kurang dari kata cukup. Untuk nafkah biaya sandang, papan, pendidikan itu dibebankan kepada ibunya. Tiga orang anak yang ditinggal bekerja diasuh oleh neneknya, sedangkan 2 anak lagi diasuh oleh ibunya sendiri. Sang ibu tidak membesarkan anaknya secara langsung, melainkan neneknya.

Faktor hambatan dalam nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut ialah anak tidak mendapatkan hak-haknya secara hukum dan tidak diakui. Dampak psikologi terhadap anak juga sangat memprihatinkan, yang mana anak-anak yang belum *mumayyiz* harusnya diasuh oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang, namun ini justru membuat anak merasa diabaikan. Sang ayah yang tidak pernah memberi kabar ataupun menemui anaknya setelah perceraian. Ayah yang tidak pernah menafkahi dalam bentuk materi ataupun non materi. Tidak memberi nafkah sedikit pun untuk anak

¹⁸Nike Pratiwi, “Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Bada Warga Negara Menurut Imam Syafi’I (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, KabupatenLangkat)” (Medan, UIN Sumatera Utara, t.t.).

yang ia punya. Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini, istri dan anak tidak bisa menuntut apa pun dan semuanya hanya bisa ditanggung sendiri atas perbuatan yang mereka lakukan, anak lah yang menjadi korban.

Persamaan yang diteliti adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah anak. Sedangkan perbedaan terdapat pada objek penelitian yang mana pada skripsi saudara Nike Pratiwi pemberi nafkah utama yaitu seorang ayah yang masih hidup dan melaksanakan pernikahan tidak tercatat. Penelitian penulis memilih saudara laki-laki mayit sebagai objek. Subjek skripsi Nike adalah perilaku seorang ayah yang tidak menjalankan pemberian nafkah kepada anaknya. Adapun subjek penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah anak yang ayahnya meninggal dunia dan digantikan oleh saudara laki-laki dari pihak si mayit.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Anak Wanita Single Parent Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)” yang diteliti oleh Afifah Bastian Oktaviani, NIM: 197305112003121001 Jurusan Hukum Keluarga, Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.¹⁹ Penelitian Afifah Bastian Oktaviani memiliki kesimpulan empat orang informan memberikan pernyataan setelah bercerai para suami tidak memberikan nafkah kepada anak. Dan pernyataan keluarga dari pihak suami satu dari empat informan memenuhi nafkah anak dari saudara yang bercerai.

¹⁹Afifah Bastian Oktaviani, “Pemenuhan Nafkah Anak Wanita Single Parent Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, t.t.).

Persamaan antara skripsi yang diteliti oleh Afifah Bastian Oktaviani dan penelitian yang digarap oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang kewajiban menafkahi anak setelah perceraian. Selain itu juga terdapat persamaan pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data kedua penelitian didapat dari hasil wawancara. Perbedaan terdapat pada subjek yang diteliti, pada skripsi saudara Afifah Bastian Oktaviani subjeknya adalah wanita *single parent* yang memenuhi nafkah anak setelah bercerai. Sedangkan subjek dari penelitian penulis yaitu pemenuhan nafkah anak yang ayahnya meninggal dunia oleh ibu dan keluarga yang mana ibu dan keluarga dari si mayit mengetahui atau tidak mengetahui tentang kewajiban dalam menafkahi anak dari yang meninggal.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Nafkah dalam Kehidupan Rumah Tangga Suami Murtad di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah)” yang diteliti oleh Fajariah, NIM:- , Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Negeri Antasari, Banjarmasin Tahun 2014.²⁰ Penelitian Fajariah mempunyai kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga setelah suami menjadi murtad sudah tidak harmonis lagi, karena suami tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan ketika suami menjadi murtad terjadi perceraian. Nafkah dari suami murtad, sebelum suami menjadi murtad nafkah untuk isterinya tidak terpenuhi, karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga suami menjadi murtad.

²⁰Fajariah, “Pemenuhan Nafkah dalam Kehidupan Rumah Tangga Suami Murtad di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah)” (Banjarmasin, IAIN Antasari, 2014).

Persamaan skripsi Fajariah dan penelitian penulis adalah sama-sama penelitian yang bersifat studi kasus, dan juga sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah. Dan dalam teknik pengumpulan data antara kedua penelitian menggunakan teknik wawancara. Sedangkan perbedaan terdapat pada subjek penelitian, pada skripsi saudari Fajariah subjeknya adalah istri suami yang murtad. Sedangkan subjek penelitian penulis adalah istri dan ahli waris dari si mayit.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah. Hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini karena hilangnya sosok ayah dalam pemenuhan nafkah kepada keluarga terutama kepada anak. Maka dalam hal ini penulis tertarik meneliti tentang pendapat masyarakat di Kecamatan Kelumpang Hulu tentang pemenuhan nafkah kepada anak si mayit. Rumusan masalah, terdiri dari dua. Diantaranya bagaimana pendapat masyarakat di Kecamatan Kelumpang Hulu tentang nafkah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Dan apa saja alasan yang diberikan oleh masyarakat tentang nafkah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Tujuan penelitian, terdiri dari dua tujuan. Diantaranya, untuk mengetahui pendapat masyarakat Kecamatan Kelumpang Hulu dalam

pemenuhan nafkah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Dan untuk mengetahui hal apa yang menjadi alasan padangan masyarakat. Signifikansi penelitian, terdiri dari dua. Yakni, mamfaat yang ditinjau dari segi akademis dan segi praktis. Definisi operasional, yaitu untuk memberi penjelasan tentang pengertian yang terkandung didalam judul yang penulis teliti. Diantaranya, pengertian masyarakat, pendapat dan nafkah. Dan kajian pustaka adalah untuk membedakan penelitian penulis dan penelitian-penelitian terdahulu.

Bab kedua, Landasan teoritis, bab ini akan membahas tentang teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yakni tentang jenis yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu melakukan penelitian yang diperoleh dari responden dilapangan. Sifat dan lokasi penelitian berada di Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara interview atau wawancara kepada narasumber yaitu saudara si may. Teknik pengolahan data ada dua yaitu *Editing* (penulis meneliti dan mempelajari kembali semua data yang diperoleh hingga dapat melengkapi apabila ditemukannya data yang belum lengkap) dan Deskripsi (penulis menggambarkan hasil wawancara dengan bahasa yang sesuai). Analisis data mempunyai fungsi untuk menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, pada metode analisis data ada beberpa langkah-langkah yang dilakukan penulis antara lain. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian. , memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas informan, mengenai Bagaimana Pendapat Masyarakat tentang Nafkah Anak yang Ayahnya Meninggal Dunia di Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru.

Bab kelima, berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi. Bab ini juga memuat kesimpulan dan saran yang berguna bagi peneliti, pembaca, dan pihak yang memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini.